



P U T U S A N

Nomor 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

JIMMY ROBERT, warganegara Indonesia, beralamat di Jelambar Utama IV Gg. Abadi No. 42, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marshel Setiawan, SKom., SH., MH., dan Damar Anggoro Panuntun, SH., MKn.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Justicius Law Office**, yang beralamat di Jalan K. H. Hasyim Ashari No. 3C, RT001, RW08, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jalan Muara Baru RT005, RW003, Penjaringan, Jakarta Utara atau Mall Taman Palem, Lantai 3, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkaren, Jakarta Barat, diwakili oleh Budianto Halim selaku Direktur Utama dan Jason Putra Setiawan selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. BernardNainggolan, SH, MH., Ronal M. Aritonang, SH, MH., Sandro Andrew Hasudungan Sitorus, SH., Citra Valentina Nainggolan, SH, MH., dan Danny Christopher Sinaga, SH.**, para Advokat pada Kantor Hukum **BernardNainggolan & Partners**, beralamat di EightyEight@Kasablanka Tower 88 Lantai 26 C, Jalan Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 November 2022 di bawah Register Nomor 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst telah mengajukan permohonan Pembatalan Perdamaian sebagai berikut:

A. PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERDAMAIAN AQUO BERDASAR MENURUT KETENTUAN HUKUM

1. Bahwa seluruh kreditor yang terikat dalam perjanjian perdamaian yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam proses PKPU (homologasi), secara hukum berhak mengajukan pembatalan terhadap perjanjian perdamaian apabila terbukti bahwa kreditor lalai atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian tersebut, hal mana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Jo. Pasal 171 Jo. Pasal 291 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang mengatur:

Pasal 170

- (1) **Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.**
- (2) *Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.*
- (3) *Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.*

Pasal 171

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit

Pasal 291

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.*
- (2) *Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.*

Halaman 2 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon sebelumnya dimohonkan oleh **Pemohon PKPU** untuk dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/ PDT.SUS/PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 8 Agustus 2019;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 telah ditandatangani Perjanjian Perdamaian antara **Termohon** dan Para Kreditornya yang disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/ PDT.SUS/PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 18 Agustus 2014 yang amar putusannya berbunyi:
 1. *Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara **Pemohon** Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO, dengan para kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019;*
 2. *Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi Perdamaian tersebut;*
 3. *Menghukum **Termohon** untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.897.000 (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)*
4. Bahwa sebagai tambahan guna pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka dapat merujuk pada putusan dari Majelis Hakim lainnya dalam kasus serupa, yaitu: Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang membatalkan Perjanjian Perdamaian dengan unsur sebagai berikut:
 - Para Termohon telah berstatus PKPU dan saat ini PKPU sudah berakhir;
 - Termohon I tidak memenuhi kewajibannya (lalai) kepada **Pemohon I** dan **Pemohon II** sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 09 September 2015.
*"Bahwa semenjak Putusan Homologasi, Termohon I dengan itikad baik melakukan pembayaran sesuai isi Perjanjian Perdamaian kepada **Pemohon I**, namun sejak bulan Maret 2016 Termohon I*

Halaman 3 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan pembayaran angsuran sampai dengan Permohonan dalam perkara A quo diajukan.”

- **Pemohon** III dan **Pemohon** IV merupakan Kreditor dari Termohon II yang memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
 - Para Termohon memiliki itikad buruk selama proses PKPU dan setelah proses PKPU berakhir.
 - Telah terpenuhinya syarat pembatalan Perjanjian Perdamaian.
 - Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengangkatan Kurator.
5. Bahwa dengan adanya putusan serupa yang merupakan pembatalan Putusan Homologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/Pdt.Sus/ Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst, maka sangat patut dan wajar **Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst pun dapat dibatalkan karena Debitor lalai memenuhi kewajibannya.**
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka secara hukum seluruh kreditor terikat dalam perjanjian perdamaian yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam proses PKPU (homologasi), dan karenanya **Pemohon** mempunyai hak dan *Legal standing* untuk mengajukan Pembatalan Perjanjian terhadap Termohon karena Termohon tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian tersebut;

B. PEMOHON DAPAT DAN BERHAK MENGAJUKAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TERHADAP TERMOHON

1. Bahwa **Pemohon** adalah konsumen yang telah membeli dari Termohon satu unit di Tower Ibiza Blok A Lantai 06 No. 02, sebagaimana tercatat pada Daftar Piutang Tetap dengan nilai **Rp 343.138.981 (Tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu);**
2. Bahwa **Pemohon** adalah Kreditor dari Termohon yang termuat dalam Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitor PT Binakarya Bangun Propertindo yang telah disahkan (*Homologasi*) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/Pdt.Sus/ PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tertanggal 8 Agustus 2019;

Halaman 4 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka **Pemohon** selaku Kreditor dapat dan berhak menuntut pembatalan suatu perdamaian yang disahkan karena debitor lalai memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;

C. TERMOHON TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PEMOHON SESUAI DENGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN & TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK SEBAGAI DEBITOR

1. Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Juli 2019 yang disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No. 102/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara **Termohon** dan Para Kreditornya disepakati bahwa Para Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian tersebut menandatangani Perjanjian Perdamaian bersama-sama dengan Debitor, yang pada intinya dalam Pasal 3 mengenai Cara Pembayaran menyatakan sebagai berikut:
"3.1 Tahap 1: Penyelesaian pembangunan dimulai dengan serah terima unit-unit. Kreditor di Tower Belize dalam waktu 60 hari kalender sejak disetujuinya Perjanjian ini.. Kemudian dilanjutkan ke Tower Ibiza dan diselesaikan maksimal dalam 360 hari kalender atas semua unit yang telah dilunasi oleh Kreditor di kedua tower tersebut sejak keputusan homologasi...
... 3.3 Tahap 3: Penyelesaian denda keterlambatan 3% kepada Kreditor dilakukan bertahap sesuai kesepakatan dengan masing-masing Kreditor..."
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 tersebut di atas, ditentukan bahwa batas akhir kewajiban untuk melakukan penyerahan unit kepada para kreditor adalah **2 Agustus 2020 (360 hari kalender sejak keputusan homologasi)**;
3. Bahwa hingga permohonan ini dibuat dan diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **Termohon** belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi). **Artinya Termohon telah lalai karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon hingga saat ini, dan telah melampaui batas waktu melaksanakan kewajibannya hingga lebih dari 2 tahun;**

Halaman 5 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



D. TERMOHON TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA KREDITOR LAINNYA SESUAI DENGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN

1. Bahwa Termohon juga tidak melaksanakan kewajibannya berupa serah terima unit kepada Kreditor lainnya yaitu:
 - a. Kreditor Lain I: **Maulano Adirespati V**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Rasamala Hijau I Blok G6 No. 18, RT 03/ RW 009, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
 - b. Kreditor Lain II: **Ernawati**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Kapuk Raya No. 10G, RT 003/ RW 001, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
2. Bahwa Kreditor Lain I adalah pembeli 1 unit apartemen dari Termohon sebagaimana tercatat pada Daftar Piutang Tetap, yakni pada Tower Ibiza 8A No. 08 seharga **Rp 184.520.485 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);**
3. Bahwa Kreditor Lain II adalah pembeli 1 unit apartemen dari Termohon sebagaimana tercatat pada Daftar Piutang Tetap, yakni pada Tower Ibiza 10A No. 05 seharga **Rp 402.354.383 (empat ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);**
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU, yang menegaskan :
“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (2)”
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka ketentuan pasal 171 jo pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi yaitu terbukti adanya Kreditor lain yang memiliki tagihan kepada Termohon yang juga terikat dengan Perjanjian Perdamaian (homologasi) dan belum dibayarkan/dilaksanakan oleh Termohon;
6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 291 ayat (2) maka cukup beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeluarkan Putusan yang membatalkan perdamaian dan menyatakan Termohon atau Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **telah Cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara**

Halaman 6 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Juli 2019 yang disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tertanggal 8 Agustus 2019.

Hal ini sesuai dengan Pasal 291 jo. Pasal 170 dan Pasal 171 UU Kepailitan dan PKPU, yang mengatur bahwa:

Pasal 170

- (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
- (2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi.
- (3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Pasal 171

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

Pasal 291

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
- (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, syarat pembatalan suatu perjanjian perdamaian (homologasi) telah terpenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebab, telah terbukti pula secara sederhana bahwa Termohon telah lalai tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon dan Kreditor Lain I & II. Oleh karenanya, cukup beralasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan **membatalkan Perjanjian Perdamaian antara Termohon dengan Para Kreditornya sebagaimana yang telah dihomologasi melalui Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/PDT.SUS/PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST**, serta kemudian menyatakan **Termohon berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.**

Halaman 7 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



E. PERMOHONAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGANGKATAN KURATOR

Bahwa sehubungan dengan permohonan pembatalan perjanjian (homologasi) *aquo* dan permohonan agar Termohon dinyatakan pailit. Demi hukum sebagai akibat dari Pembatalan Perjanjian Perdamaian serta memenuhi ketentuan Pasal 291 Ayat (2) jo. Pasal 15 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka **Pemohon** memohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta menunjuk dan mengangkat Tim Kurator, yaitu:

- a) Sdr. AKHMAD FAHMI BUDIMAN, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-155 AH.04.03-2021 tanggal 12 Maret 2021 beralamat di Jl. Gugus Depan Raya No. 36, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur;
- b) Sdri. IRENA HERTIN KURNIASIH, S.H., M.H., M. Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar dengan Nomor AHU-273 AH.04.03-2021 tanggal 13 April 2021 beralamat kantor di Ruko South Goldfinch Blok B No.15, Jl. Springs Boulevard No.15, Kec. Gading Serpong, Tangerang, Banten;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, serta dengan terpenuhinya segala ketentuan dalam Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memutus Permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PT Binakarya Bangun Propertindo (Termohon) telah lalai dalam memenuhi dan melanggar Perjanjian Perdamaian Tertanggal 25 Juli 2019 yang telah disahkan (homlogasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 102 / Pdt.Sus / PKPU / 2019 / PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 8 Agustus 2019;
3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Juli 2019 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor: 102/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal



8 Agustus 2019 dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Termohon, yaitu: **PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO** dalam Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a) Sdr. AKHMAD FAHMI BUDIMAN, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-155 AH.04.03-2021 tanggal 12 Maret 2021 beralamat di Jl. Gugus Depan Raya No. 36, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur;
 - b) Sdri. IRENA HERTIN KURNIASIH, S.H., M.H., M. Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar dengan Nomor AHU-273 AH.04.03-2021 tanggal 13 April 2021 beralamat kantor di Ruko South Goldfinch Blok B No.15, Jl. Springs Boulevard No.15, Kec. Gading Serpong, Tangerang, Banten;

Sebagai Kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan dalam perkara Kepailitan *Aquo*.

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan kepada para pihak agar melakukan upaya perdamaian, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menanggapi dengan mengajukan Jawaban tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

I. TERMOHON MEMILIKI ITIKAD BAIK DAN TELAH MENJALANKAN ISI PERDAMAIAN YANG TERCANTUM DALAM PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN

1. Bahwa TERMOHON dengan itikad baik telah menjalankan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologas*) No. 102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2019, hal ini telah dibuktikan dengan TERMOHON melaksanakan kewajiban yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan penyelesaian pekerjaan proyek pembangunan Apartemen Pluit Sea View, baik itu di Tower Belize dan Tower Ibiza;
 - Progress pekerjaan Tower Belize Apartemen Pluit Sea View untuk jenis pekerjaan Pondasi dan Struktur, Arsitektur dan finishing, Plumbing dan Fire Fighting, Elektrikal dan Elektronik, Ventilasi Mekanik (Tata Udara) telah mencapai 95,51% untuk penyelesaiannya;
 - Progress pekerjaan Tower Ibiza Apartemen Pluit Sea View untuk jenis pekerjaan Pondasi dan Struktur, Arsitektur dan finishing, Plumbing dan Fire Fighting, Elektrikal dan Elektronik, Ventilasi Mekanik (Tata Udara) telah mencapai 90,69% untuk penyelesaiannya;
 - Melakukan serah terima unit kepada para Kreditor konkuren pembeli unit Tower Belize yang dijalankan secara bertahap dimulai sejak tanggal 24 September 2020 hingga saat ini sudah dilakukan serah terima sebanyak 217 unit dari total yang diundang sebanyak 228 unit dan hingga saat ini TERMOHON masih melakukan serah terima unit;
 - Saat ini sebanyak 104 Pemilik Unit Apartemen Pluit Sea View Tower Belize dengan total penghuni sebanyak 264 orang telah mempergunakan unitnya untuk dihuni dengan nyaman dan aman serta masih terus bertambah Pemilik yang akan menempati unitnya di Apartemen Pluit Sea View.
 - Bahwa guna menunjang kenyamanan para penghuni Apartemen Pluit Sea View, TERMOHON telah menyelesaikan pemasangan paving block pada lahan parkir mobil di Apartemen Pluit Sea View sehingga saat ini para pemilik unit sudah dapat memakai parkir mobil tersebut.
2. Bahwa PEMOHON adalah konsumen yang telah membeli apartemen dari TERMOHON yang merupakan kreditor dari TERMOHON yang termuat dalam Perjanjian Perdamaian Penyelesaian kewajiban Debitor PT. Binakarya Bangun Propertindo yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Agustus 2019;
3. Bahwa hingga saat ini TERMOHON memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh pembangunan Apartemen Pluit Sea View dan saat ini secara bertahap segera melakukan serah terima unit kepada PEMOHON, walaupun kondisi perekonomian yang saat ini tidak baik dan menuju diambang resesi ekonomi diakibatkan status bencana nasional terhadap Pandemi Global Virus Corona (Covid 19);

Halaman 10 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Mukadimah Penjelasan UU Kepailitan, salah satu asas yang mendasari dibentuknya UU Kepailitan adalah Asas Keseimbangan, yaitu:

"...disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak; terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik";

5. Bahwa kemudian Mukadimah Penjelasan UU Kepailitan juga menganut Asas Kelangsungan Usaha, yaitu :

"Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rezim Hukum Kepailitan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak Debitur dan Kreditor yang beritikad baik, dengan maksud agar lembaga kepailitan tidak disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab, dan agar Debitur yang masih prospektif dan dapat membayar utang-utangnya tidak dapat serta merta dinyatakan pailit.

7. Bahwa menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini. S.H., menyatakan *"bahwa tujuan UU Kepailitan adalah untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi Kreditor dan Debitur"*, pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan yang diberikan oleh UU Kepailitan bagi kepentingan Kreditor dan para *stakeholders*nya tidak boleh sampai merugikan kepentingan Debitur dan para *stakeholders* dari Debitur yang bersangkutan;

8. Bahwa sebagaimana kita ketahui, asas itikad baik mengandung pengertian suatu keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Oleh sebab itu adalah tidak wajar dan patut kiranya Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh PEMOHON haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. STATUS BENCANA NASIONAL PANDEMI COVID - 19 MENGAKIBATKAN TERMOHON TIDAK DAPAT MAKSIMAL MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA

1. Bahwa sebagaimana kita ketahui, sejak awal tahun 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia dikagetkan dengan adanya pandemi global penyebaran

Halaman 11 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virus Corona (Covid 19) yang sangat massif dan luas serta sangat mempengaruhi perdagangan dan perekonomian dunia termasuk juga perekonomian Indonesia;

2. Bahwa akibat dari penyebaran Virus Corona (Covid 19), Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan infeksi Covid-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/104/2020 yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2020 dan kini sedang dalam status bencana darurat wabah penyakit menular Covid -19 yang telah dinyatakan sebagai Pandemi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
3. Bahwa akibat dari penyebaran Virus Corona (Covid 19) yang sangat massif dan luas, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid - 19 sebagai Bencana Nasional;
4. Bahwa Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta j.o. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta, dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam surat edaran Nomor:3/SE/2020 tentang "Himbauan Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) pada kegiatan Pembangunan Gedung Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta" telah menyatakan Provinsi DKI Jakarta dalam masa tanggap Darurat Virus Corona (COVID-19) dimana mewajibkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas diluar ruangan dan selalu berada di rumah masing-masing, dimana hal tersebut dapat berpotensi akan menghambat mobilisasi tenaga kerja;
6. Bahwa Pandemi Virus Corona (Covid 19) merupakan suatu keadaan diluar rencana dan kemampuan TERMOHON, karena dalam hal menyusun dan

Halaman 12 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan proposal perdamaian tidak memperkirakan akan adanya Bencana Non Alam Penyebaran Virus Corona (Covid - 19) dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait Virus Corona (Covid 19) yang mengakibatkan terhentinya seluruh kegiatan pembangunan yang telah kami rencanakan dalam Proposal Perdamaian;

III. AKIBAT DARI BENCANA NON ALAM PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID 19) SELURUH MITRA KERJA TERMOHON MENGHENTIKAN SELURUH PEKERJAAN SEMENTARA WAKTU DAN MENUNDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN TERMOHON

1. Bahwa Pihak PT.Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor yang membangun Proyek Apartemen Pluit Sea View mengirimkan surat No.HK.DG/II.0308/DIV.C/041/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan No.015.SW/HK-PSV/PSMK3L/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Pandemi Global akibat COVID-19 masuk dalam kategori *Force Majeur*, oleh karenanya untuk mencegah penyebaran virus melalui protokol pencegahan Virus Corona (COVID -19) di lingkungan proyek konstruksi, maka saat ini seluruh kegiatan dilapangan maupun di proyek dihentikan sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan;
2. Bahwa selain PT. Utama Karya (Persero) selaku Kontraktor, terdapat juga vendor - vendor lain (Pihak Ketiga) yang terkait dengan penyelesaian pembangunan Apartemen Pluit Sea View, menyampaikan untuk sementara waktu tidak dapat mengerjakan pekerjaannya di Apartemen Pluit Sea View pada saat kondisi Covid - 19 tersebut dikarenakan adanya pembatasan protokol kesehatan pencegahan Virus Corona (Covid 19);
3. Bahwa akibat dari penghentian pekerjaan oleh Mitra Kerja (Utama Karya dan Vendor Lainnya) TERMOHON, mengakibatkan seluruh jadwal pekerjaan dan penyelesaian kewajiban TERMOHON yang sudah tercantum dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) menjadi tertunda;
4. Bahwa sebagai wujud keterbukaan dan itikad baik dari TERMOHON, TERMOHON telah menyampaikan kepada seluruh Penghuni Apartemen Pluit Sea View kondisi saat ini akibat dari penyebaran Virus Corona (Covid 19) dan juga melaporkan Progress Pembangunan Apartemen Pluit Sea View kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara No. 102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang pada intinya :



“penundaan serah terima unit baik itu Tower Belize maupun Tower Ibiza merupakan sebuah kekecewaan yang besar bagi Kami karena Kami tidak dapat segera menuntaskan apa yang menjadi kewajiban kami kepada Pembeli maupun Penghuni Apartemen Pluit Sea View. Akan tetapi penundaan serah terima unit yang kami lakukan merupakan sebuah tindakan yang bijaksana mengingat kondisi akibat dari penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang sangat cepat dan besar serta menjadi salah satu upaya mendukung program Pemerintah Pusat, Khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurangi penyebaran Virus Corona (Covid-19)”;

IV. PANDEMI VIRUS CORONA (COVID 19) DIKATEGORIKAN SEBAGAI KONDISI FORCE MAJEUR

1. Bahwa menurut Subekti dalam buku Hukum Perjanjian (hal. 55),
“Force Majeur merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi”;
2. Bahwa istilah *Force Majeur* juga diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata, yaitu :
“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”;
3. Bahwa dalam Teori *Force Majeur* dikenal dengan Teori Subjektif (Nisbi), yaitu:
“Suatu keadaan memaksa, jika Debitur mengingat keadaan pribadinya tidak dapat memenuhi prestasi dan Debitur baru dapat mengemukakan Force Majeur, jika terlebih dahulu telah berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi prestasi, namun tidak berhasil”;
4. Bahwa sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 Indonesia sedang berada dalam status bencana darurat wabah penyakit menular Virus Corona (Covid 19) yang sudah di tingkat Pandemi. (Sesuai dengan pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan WHO) dan telah dikeluarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Virus Corona (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan ditetapkannya Virus Corona (Covid 19) sebagai Pandemi dan suatu peristiwa yang tidak terduga, maka Virus Corona (Covid 19) dapat dikualifikasikan sebagai Force Majeur karena TERMOHON dalam menyusun dan mempersiapkan Proposal Perdamaian tidak memperkirakan akan terjadinya kondisi Penyebaran Virus Corona (Covid 19);
6. Bahwa saat ini penyebaran wabah penyakit menular Virus Corona (Covid 19) sudah dapat terkendali meskipun saat ini penyebaran virus corona (Covid - 19) sedang naik lagi dimana hal tersebut tetap berdampak besar kepada TERMOHON karena seluruh pekerjaan yang sudah dijadwalkan mengalami penundaan;
7. Bahwa TERMOHON tidak mempunyai niat menghindar dari kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan Apartemen Pluit Sea View dan TERMOHON dengan upaya terbaiknya secara bertahap akan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PEMOHON beserta seluruh Penghuni Apartemen Pluit Sea View sebagaimana yang diamanatkan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi;

V. PARA KREDITUR LAIN TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI PERKARA NO. 102/PDT.SU/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 8 Agustus 2019

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan TERMOHON dalam keadaan PKPU berdasarkan Putusan Perkara No. 102/PDT.SU/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst;
2. Bahwa hingga batas akhir pengajuan tagihan yang disampaikan oleh Tim Pengurus, Para KREDITUR LAIN tidak mengajukan tagihan sebagai Kreditur dan Para KREDITUR LAIN tidak terdaftar sebagai Kreditur ke dalam daftar piutang yang diakui yang dikeluarkan oleh Tim Pengurus;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 telah ditandatangani Perjanjian Perdamaian antara TERMOHON dan Para Kreditur, kemudian Perjanjian Perdamaian tersebut di sahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke dalam Putusan Homologasi No. 102/PDT.SU/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Agustus 2019;
4. Bahwa dalam pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara TERMOHON dan Para Kreditur, Para KREDITUR LAIN bukan merupakan salah satu Kreditur yang terdaftar dan bukan pihak yang ikut menandatangani Perjanjian Perdamaian tersebut;

Halaman 15 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa suatu Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana Pasal 1313 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta yaitu :

Pasal 1313 KUHPerduta :

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"

Pasal 1338 KUHPerduta :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

6. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH. Berpendapat *"bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"*.
7. Bahwa selanjutnya menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. menyatakan *"bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu"*.
8. Bahwa oleh sebab itu Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Homologasi tanggal 8 Agustus 2019, mengikat antara TERMOHON dan Para Kreditur yang menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Juli 2019, oleh karenanya Para KREDITUR LAIN yang bukan Pihak dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Juli 2019 dan juga bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan Pembatalan Putusan Homologasi Perkara No. 102/PDT.SU/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 08 Agustus 2019;

VI. PEMOHON TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada Permohonan a quo huruf C, No. 2 dan No. 3 Hal. 5, yakni :
- Angka 2
"Bahwa berdasarkan Pasal 3 tersebut diatas, ditentukan bahwa batas akhir kewajiban untuk melakukan penyerahan unit kepada Para Kreditur adalah 2 Agustus 2020 (360 hari kalender sejak keputusan homologasi)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 3

"Bahwa hingga permohonan ini dibuat dan diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi). Artinya Termohon telah lalai karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon hingga saat ini, dan telah melampaui batas waktu melaksanakan kewajibannya hingga lebih dari 2 tahun"

2. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti PEMOHON tidak memiliki itikad baik terhadap TERMOHON dan tindakan PEMOHON tersebut akan merugikan Konsumen Pluit Sea View lainnya, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa adanya keterlambatan penyerahan unit kepada para pemohon sampai dengan adanya Permohonan *a quo*, bukan berarti bahwa TERMOHON tidak mau atau tidak mampu membayar utang-utang tersebut, namun hal tersebut disebabkan karena adanya hambatan yang dialami hampir seluruh sektor bisnis di seluruh dunia yang disebabkan adanya Bencana Nasional disebabkan Covid 19 yang diperparah dengan PSBB yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sangat berpengaruh terhadap pengerjaan proyek-proyek TERMOHON, dan dengan adanya hal tersebut, maka secara otomatis tidak bisa menjalankan kelangsungan usaha TERMOHON secara normal;
- Para Kontraktor mengalami kesulitan dalam pengerjaan proyek karena adanya pembatasan baik pengerjaan maupun dalam hal persediaan bahan baku dalam pengerjaan, tenaga kerja dan penyelesaian proyek;
- Bahwa tidak benar TERMOHON lalai memenuhi kewajibannya kepada Para Kreditor sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/PDT.SU/PKPU/2019/PN. Niaga.JKT.PST, walaupun dalam kondisi yang sulit akibat pembatasan protokol kesehatan penyebaran Virus Corona (Covid 19), TERMOHON juga secara bertahap melaksanakan serah terima dan konsumen Apartemen Pluit Sea View telah menempati unit apartemennya, dimana hal ini membuktikan jika TERMOHON dengan itikad baik tetap melaksanakan kewajibannya walau pun dengan kondisi yang sulit saat ini;

Halaman 17 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini penyebaran wabah penyakit menular Virus Corona (Covid 19) sudah dapat dikendalikan, akan tetapi hal tersebut tetap berdampak kepada TERMOHON dan TERMOHON tetap pada komitmennya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh konsumen Apartemen Pluit Sea View;

3. Bahwa dengan demikian, telah jelas PEMOHON bukan Kreditor yang beritikad baik untuk menagih utangnya dalam menyerahkan unit Apartemen, sebaliknya menginginkan agar TERMOHON pailit yang mana akan merugikan konsumen lainnya jika TERMOHON Pailit;
4. Bahwa kiranya Yang Mulia Majelis Hakim harus cermat terhadap Kreditor yang beritikad tidak baik dengan menggunakan pranata dan lembaga kepailitan untuk membuat TERMOHON pailit, karena hal ini akan merugikan kepentingan banyak pihak, termasuk Kreditor lainnya yang tunduk pada putusan pengesahan perdamaian (homologasi);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini dengan PEMOHON; ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) yang dapat memenuhi rasa keadilan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon I telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-9, sebagai berikut:

1. Fotokopi Turunan Resmi Putusan Pengesahan Perdamaian Perkara No.102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pengumuman Koran Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Proposal Perdamaian dari Termohon yang telah disepakati bersama antara Termohon dan para Debitor (Termasuk Pemohon) tertanggal 23 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Kreditor Termohon, diberi tanda P-4;

Halaman 18 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan Calon Kurator atas nama Akhmad Fahmi Budiman, S.H., M.H. M.Kn., diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Calon Kurator atas nama Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M. Kn., diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-155 AH.04.03-2021 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Sdr. Akhmad Fahmi Budiman, S.H., M.H. M.Kn., diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-273 AH.04.03-2021 tanggal 13 April 2021 atas nama Sdr. Irena Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M. Kn., diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Print Out Informasi Tindak Lanjut Pelaporan Pada **"Aplikasi JAKI"** (Pusat Informasi Dan Layanan Masyarakat Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) tertanggal 4 Januari 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan Kreditur Lain atas nama Maulano Adirespati V dan Ernawati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing didaftar pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Kreditur Lain telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan, yang diberi tanda KL-1 sampai dengan tanda KL-4, sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengesahan Perdamaian Perkara No.102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., diberi tanda KL-1;
2. Fotokopi Pengumuman Koran Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, diberi tanda KL-2;
3. Fotokopi Proposal Perdamaian dari Termohon yang telah disepakati bersama antara Termohon dan para Debitor (Termasuk Kreditur Lain) tertanggal 23 Juli 2019, diberi tanda KL-3;
4. Fotokopi Daftar Kreditor Termohon, diberi tanda KL-4;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan dari Pemohon, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan, yang diberi tanda T-1 sampai dengan tanda T-55, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1, Copy dari Asli Surat PT. Utama Karya (Persero) No. HK.DG/II.0308/DIV.C/041/2020, Perihal : Peringatan Dini atas Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Corona pada Proyek Apartemen Pluit Sea View, tanggal 16 Maret 2020;

Halaman 19 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2, Copy dari Asli Surat PT. Utama Karya (Persero) No. 015.SW/HK-PSV/PSMK3L/III/2020, Perihal : Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Virus Corona (Covid - 19), tanggal 23 Maret 2020;
3. Bukti T - 3, Copy dari Copy Surat PT. Binakarya Bangun Propertindo No. 005/LGL-BBP/IV/2020, Perihal : Tanggapan atas surat dari PT. Utama Karya, tanggal 14 April 2020;
4. Bukti T - 4, Copy dari Asli Surat PT. Binakarya Bangun Propertindo No. 003/LGL-BBP/IV/2020, Perihal : Laporan Terhadap Progress Pembangunan Apartemen Pluit Sea View, tanggal 17 April 2020;
5. Bukti T - 5, Copy dari Asli Surat PT. Binakarya Bangun Propertindo No. 001/CR-BPG/PR/IV/2020, Perihal : Tindak Lanjut Terhadap Homologasi No. 102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 16 April 2020 kepada Konsumen Pluit Sea View/Pluit Residenseas;
6. Bukti T - 6.1, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 02 September 2019.
7. Bukti T - 6.2, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 05 September 2019.
8. Bukti T - 6.3, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 09 September 2019.
9. Bukti T - 6.4, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 12 September 2019.
10. Bukti T - 6.5, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 16 September 2019.
11. Bukti T - 6.6, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 19 September 2019.
12. Bukti T - 6.7, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 23 September 2019.
13. Bukti T - 6.8, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 26 September 2019.
14. Bukti T - 6.9, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 30 September 2019.
15. Bukti T - 6.10, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 03 Oktober 2019.
16. Bukti T - 6.11, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 07 Oktober 2019.
17. Bukti T - 6.12, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 10 Oktober 2019.

Halaman 20 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T - 6.13, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 14 Oktober 2019.
19. Bukti T - 6.14, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 17 Oktober 2019.
20. Bukti T - 6.15, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 21 Oktober 2019.
21. Bukti T - 6.16, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 24 Oktober 2019.
22. Bukti T - 6.17, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 28 Oktober 2019.
23. Bukti T - 6.18, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 31 Oktober 2019.
24. Bukti T - 6.19, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 04 November 2019.
25. Bukti T - 6.20, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 07 November 2019.
26. Bukti T - 6.21, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 11 November 2019.
27. Bukti T - 6.22, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 14 November 2019.
28. Bukti T - 6.23, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 18 November 2019.
29. Bukti T - 6.24, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 21 November 2019.
30. Bukti T - 6.25, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 25 November 2019.
31. Bukti T - 6.26, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 28 November 2019.
32. Bukti T - 6.27, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 02 Desember 2019.
33. Bukti T - 6.28, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 05 Desember 2019.
34. Bukti T - 6.29, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 09 Desember 2019.
35. Bukti T - 6.30, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 12 Desember 2019.

Halaman 21 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T - 6.31, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 16 Desember 2019.
37. Bukti T - 6.32, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 19 Desember 2019.
38. Bukti T - 6.33, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 23 Desember 2019.
39. Bukti T - 6.34, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 26 Desember 2019.
40. Bukti T - 6.35, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 06 Januari 2020.
41. Bukti T - 6.36, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 09 Januari 2020.
42. Bukti T - 6.37, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 13 Januari 2020.
43. Bukti T - 6.38, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 16 Januari 2020.
44. Bukti T - 6.39, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 20 Januari 2020.
45. Bukti T - 6.40, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 23 Januari 2020.
46. Bukti T - 6.41, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 27 Januari 2020.
47. Bukti T - 6.42, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 30 Januari 2020.
48. Bukti T - 6.43, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 03 Februari 2020.
49. Bukti T - 6.44, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 06 Februari 2020.
50. Bukti T - 6.45, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 10 Februari 2020.
51. Bukti T - 6.46, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 13 Februari 2020.
52. Bukti T - 6.47, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 17 Februari 2020.
53. Bukti T - 6.48, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 20 Februari 2020.

Halaman 22 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti T - 6.49, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 24 Februari 2020.
55. Bukti T - 6.50, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 27 Februari 2020.
56. Bukti T - 6.51, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 02 Maret 2020.
57. Bukti T - 6.52, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 05 Maret 2020.
58. Bukti T - 6.53, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 12 Maret 2020.
59. Bukti T - 6.54, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 16 Maret 2020.
60. Bukti T - 7.1, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 19 Maret 2020.
61. Bukti T - 7.2, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 23 Maret 2020.
62. Bukti T - 7.3, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 30 Maret 2020.
63. Bukti T - 7.4, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 02 April 2020.
64. Bukti T - 7.5, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 06 April 2020.
65. Bukti T - 7.6, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 09 April 2020.
66. Bukti T - 7.7, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 16 April 2020.
67. Bukti T - 7.8, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 20 April 2020.
68. Bukti T - 7.9, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 23 April 2020.
69. Bukti T - 7.10, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 29 April 2020.
70. Bukti T - 7.11, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 04 Mei 2020.
71. Bukti T - 7.12, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 06 Mei 2020.

Halaman 23 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti T - 7.13, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 11 Mei 2020.
73. Bukti T - 7.14, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 14 Mei 2020.
74. Bukti T - 7.15, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 18 Mei 2020.
75. Bukti T - 7.16, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 28 Mei 2020.
76. Bukti T - 7.17, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 02 Juni 2020.
77. Bukti T - 7.18, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 04 Juni 2020.
78. Bukti T - 7.19, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 08 Juni 2020.
79. Bukti T - 7.20, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 11 Juni 2020.
80. Bukti T - 7.21, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 16 Juni 2020.
81. Bukti T - 8.1, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 30 Juni 2020.
82. Bukti T - 8.2, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 09 Juni 2020.
83. Bukti T - 8.3, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 13 Juli 2020.
84. Bukti T - 8.4, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 16 Juli 2020.
85. Bukti T - 8.5, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 27 Juli 2020.
86. Bukti T - 8.6, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 30 Juli 2020.
87. Bukti T - 8.7, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 03 Agustus 2020.
88. Bukti T - 8.8, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 13 Agustus 2020.
89. Bukti T - 8.9, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 18 Agustus 2020.

Halaman 24 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti T - 8.10, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 27 Agustus 2020.
91. Bukti T - 8.11, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 31 Agustus 2020.
92. Bukti T - 8.12, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 03 September 2020.
93. Bukti T - 8.13, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 07 September 2020.
94. Bukti T - 8.14, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 10 September 2020.
95. Bukti T - 8.15, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 14 September 2020.
96. Bukti T - 8.16, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 17 September 2020.
97. Bukti T - 8.17, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 21 September 2020.
98. Bukti T - 8.18, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 24 September 2020.
99. Bukti T - 8.19, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 28 September 2020.
100. Bukti T - 8.20, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 01 Oktober 2020.
101. Bukti T - 8.21, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 06 Oktober 2020.
102. Bukti T - 8.22, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 08 Oktober 2020.
103. Bukti T - 8.23, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 14 Desember 2020.
104. Bukti T - 8.24, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 17 Desember 2020.
105. Bukti T - 8.25, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 18 Januari 2021.
106. Bukti T - 8.26, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 21 Januari 2021.
107. Bukti T - 8.27, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 01 Februari 2021.

Halaman 25 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bukti T - 8.28, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 04 Februari 2021.
109. Bukti T - 8.29, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 08 Februari 2021.
110. Bukti T - 8.30, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 11 Februari 2021.
111. Bukti T - 8.31, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 15 Februari 2021.
112. Bukti T - 8.32, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 18 Februari 2021.
113. Bukti T - 8.33, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 22 Februari 2021.
114. Bukti T - 8.34, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 4 Maret 2021.
115. Bukti T - 8.35, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 15 Maret 2021.
116. Bukti T - 8.36, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 29 Maret 2021.
117. Bukti T - 8.37, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 01 April 2021.
118. Bukti T - 8.38, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 05 April 2021.
119. Bukti T - 8.39, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 08 April 2021.
120. Bukti T - 8.40, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 22 April 2021.
121. Bukti T - 8.41, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Utama Karya, tanggal 27 April 2021.
122. Bukti T - 9.1, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 27 Januari 2020.
123. Bukti T - 9.2, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 30 Januari 2020.
124. Bukti T - 9.3, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 03 Februari 2020.
125. Bukti T - 9.4, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 6 Februari 2020.

Halaman 26 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Bukti T - 9.5, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 10 Februari 2020.
127. Bukti T - 9.6, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 13 Februari 2020.
128. Bukti T - 9.7, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 17 Februari 2020.
129. Bukti T - 9.8, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 20 Februari 2020.
130. Bukti T - 9.9, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 24 Februari 2020.
131. Bukti T - 9.10, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 27 Februari 2020.
132. Bukti T - 9.11, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 02 Maret 2020.
133. Bukti T - 9.12, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 05 Maret 2020.
134. Bukti T - 9.13, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 12 Maret 2020.
135. Bukti T - 9.14, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 16 Maret 2020.
136. Bukti T - 9.15, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 19 Maret 2020.
137. Bukti T - 9.16, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 23 Maret 2020.
138. Bukti T - 9.17, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 30 Maret 2020.
139. Bukti T - 10.1, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 2 April 2020.
140. Bukti T - 10.2, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 6 April 2020.
141. Bukti T - 10.3, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 9 April 2020.
142. Bukti T - 10.4, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 16 April 2020.
143. Bukti T - 10.5, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 20 April 2020.

Halaman 27 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Bukti T - 10.6, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 23 April 2020.
145. Bukti T - 10.7, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 29 April 2020.
146. Bukti T - 10.8, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 4 Mei 2020.
147. Bukti T - 10.9, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 6 Mei 2020.
148. Bukti T - 10.10, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 11 Mei 2020.
149. Bukti T - 10.11, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 14 Mei 2020.
150. Bukti T - 10.12, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 2 Juni 2020.
151. Bukti T - 10.13, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 4 Juni 2020.
152. Bukti T - 10.14, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 8 Juni 2020.
153. Bukti T - 10.15, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 11 Juni 2020.
154. Bukti T - 10.16, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, tanggal 16 Juni 2020.
155. Bukti T - 11.1, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 18 Juni 2020.
156. Bukti T - 11.2, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 22 Juni 2020.
157. Bukti T - 11.3, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 25 Juni 2020.
158. Bukti T - 11.4, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 30 Juni 2020.
159. Bukti T - 11.5, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 06 Juli 2020.
160. Bukti T - 11.6, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 09 Juli 2020.
161. Bukti T - 11.7, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 16 Juli 2020.

Halaman 28 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Bukti T - 11.8, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 30 Juli 2020.
163. Bukti T - 11.9, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 05 November 2020.
164. Bukti T - 11.10, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 09 November 2020.
165. Bukti T - 11.11, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 12 November 2020.
166. Bukti T - 11.12, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 19 November 2020.
167. Bukti T - 11.13, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 26 November 2020.
168. Bukti T - 11.14, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 10 Desember 2020.
169. Bukti T - 11.15, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 17 Desember 2020.
170. Bukti T - 11.16, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 21 Desember 2020.
171. Bukti T - 11.17, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 28 Desember 2020.
172. Bukti T - 11.18, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 11 Januari 2021.
173. Bukti T - 11.19, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 14 Januari 2021.
174. Bukti T - 11.20, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 28 Januari 2021.
175. Bukti T - 11.21, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 08 Februari 2021.
176. Bukti T - 11.22, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 11 Februari 2021.
177. Bukti T - 11.23, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 18 Februari 2021.
178. Bukti T - 11.24, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 25 Februari 2021.
179. Bukti T - 11.25, Copy dari Asli Laporan Pekerjaan PT. Petra Nusa Kencana, Tanggal 22 Februari 2021.

Halaman 29 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Bukti T - 12.1, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Yulina.
181. Bukti T - 12.2, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Iwan Hidayat.
182. Bukti T - 12.3, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 27 Juli 2020, atas nama Wistar Tjoetarno.
183. Bukti T - 12.4, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Wistar Tjoetarno.
184. Bukti T - 12.5, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Wistar Tjoetarno.
185. Bukti T - 12.6, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Mariane Bunadi.
186. Bukti T - 12.7, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Tjeuw Mei Mei.
187. Bukti T - 12.8, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Tjeuw Mei Mei.
188. Bukti T - 12.9, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Hengki. Bong.
189. Bukti T - 12.10, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Linda.
190. Bukti T - 12.11, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Puteri Yanthi.
191. Bukti T - 12.12, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Lay Kun Jung.

Halaman 30 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Bukti T - 12.13, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Henry Sugiarto.
193. Bukti T - 12.14, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Denny.
194. Bukti T - 12.15, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Johny.
195. Bukti T - 12.16, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Nana Johana Tjandrawan.
196. Bukti T - 12.17, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Chrisnatalia Rasselo.
197. Bukti T - 12.18, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Gunawan Efendi.
198. Bukti T - 12.19, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Rudy Chandra.
199. Bukti T - 12.20, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Nivita Kurniawan.
200. Bukti T - 12.21, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Muliadi.
201. Bukti T - 12.22, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Andi Wijaya Tjakra.
202. Bukti T - 12.23, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Fifi Subianto.
203. Bukti T - 12.24, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Yani Sumiati Tjandrawan.

Halaman 31 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Bukti T - 12.25, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Jerry Junaedy Luntung.
205. Bukti T - 12.26, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Tjew, Herlina.
206. Bukti T - 12.27, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama HJ. Khanifah.
207. Bukti T - 12.28, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Kencana Saputra Limmantow.
208. Bukti T - 12.29, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Galuh Eka Oktarianti.
209. Bukti T - 12.30, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama William Onggono.
210. Bukti T - 12.31, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Herry Utomo.
211. Bukti T - 12.32, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Meria Tanti.
212. Bukti T - 12.33, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Andreas Anwar.
213. Bukti T - 12.34, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Meiling Supardi & Lianna Supari.
214. Bukti T - 12.35, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Junaidi Chandra.
215. Bukti T - 12.36, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Fu Djun Khiu.

Halaman 32 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Bukti T - 12.37, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Pietro Hardi.
217. Bukti T - 12.38, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Farina.
218. Bukti T - 12.39, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Santius Firmansyah.
219. Bukti T - 12.40, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Christianto.
220. Bukti T - 12.41, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Ferry Dicky Lisal.
221. Bukti T - 12.42, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Ufo Gamanto.
222. Bukti T - 12.43, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Robby Djohari.
223. Bukti T - 12.44, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Eka Prayudi.
224. Bukti T - 12.45, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Octavianus Kristanto.
225. Bukti T - 12.46, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Jani.
226. Bukti T - 12.47, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Lidya Fransisca.
227. Bukti T - 12.48, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama George Prakasa.

Halaman 33 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Bukti T - 12.49, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Linardi.
229. Bukti T - 12.50, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 5 Oktober 2020, atas nama Eddy Thendian.
230. Bukti T - 12.51, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Nittin Kumar Nebhraj. D.
231. Bukti T - 12.52, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Dewi Rahmawati.
232. Bukti T - 12.53, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Stefvani.
233. Bukti T - 12.54, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Hudoyo Teguharja.
234. Bukti T - 12.55, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Mega Soewandi.
235. Bukti T - 12.56, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Sri Rahayu Pryana.
236. Bukti T - 12.57, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Andreas S Karunianto.
237. Bukti T - 12.58, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Megawati.
238. Bukti T - 12.59, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Megawati.
239. Bukti T - 12.60, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 24 September 2020, atas nama Desi Susanti.

Halaman 34 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Bukti T - 12.61, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 21 September 2020, atas nama Soefia Hendrawati, SH.
241. Bukti T - 12.62, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama DR. Azrief A Ariffin, SP.M.
242. Bukti T - 12.63, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Hengky.
243. Bukti T - 12.64, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Julianti.
244. Bukti T - 12.65, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Mantho.
245. Bukti T - 12.66, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Mantho.
246. Bukti T - 12.67, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Tjhang Tjung Loi.
247. Bukti T - 12.68, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Donny.
248. Bukti T - 12.69, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 28 Juli 2020, atas nama Prof. Dr. Philip Priasmoro.
249. Bukti T - 12.70, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Thio Tjoen Tjie.
250. Bukti T - 12.71, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Lie Po Hoa.
251. Bukti T - 12.72, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 14 Juli 2020, atas nama Leonard.

Halaman 35 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Bukti T - 12.73, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Fuini.
253. Bukti T - 12.74, Copy dari Copy Surat TERMOHON, Perihal : Undangan Serah Terima Unit dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Ke 1, tanggal 29 Juli 2020, atas nama Edy Suhendro.
254. Bukti T - 13.1, Copy dari Asli Berita Acara Checklist Unit No. AB-B008005, tanggal 3 November 2019 atas nama Rudy Tjahjadi.
255. Bukti T - 13.2, Copy dari Asli Berita Acara Checklist Unit No. AB-A005007, tanggal 13 November 2019 atas nama Renny Cellomita.
256. Bukti T - 13.3, Copy dari Asli Berita Acara Checklist Unit No. AB-B007001, tanggal 25 November 2020 atas nama Ferry Dicky Lisal.
257. Bukti T - 13.4, Copy dari Asli Berita Acara Checklist Unit No. AB-A-010A-001, tanggal 14 Januari 2020 atas nama Yulia Syahrial.
258. Bukti T - 13.5, Copy dari Asli Berita Acara Checklist Unit No. AB-B-010A-001, tanggal 15 Januari 2020 atas nama Syah Ramadhan Lubis.
259. Bukti T - 13.6, Copy dari Asli Berita Acara Checklist Unit No. AB-B-010A-006, tanggal 16 Januari 2020 atas nama Lifo Gamato.
260. Bukti T - 13.7, Copy dari Asli Berita Acara Checklist Unit No. AB-A002009, tanggal 27 Januari 2020 atas nama Melvyane Salim.
261. Bukti T - 13.8, Copy dari Asli Berita Acara Checklist Unit No. AB-A011009, tanggal 27 Januari 2020 atas nama Sutrasman.
262. Bukti T - 13.9, Copy dari Asli Berita Acara Checklist Unit No. AB-A-012-02A, tanggal 5 Februari 2020 atas nama Hendy Hidayat.
263. Bukti T - 13.10, Copy dari Asli Berita Acara Checklist Unit No. AB-B012001, tanggal 7 Februari 2020 atas nama Indra.
264. Bukti T - 13.11, Copy dari Asli Berita Acara Checklist Unit No. AB-A015007, tanggal 20 Februari 2020 atas nama Andreas S. Karunianto.
265. Bukti T - 14.1, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0014/BAST-BBP/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 atas nama Yulina.
266. Bukti T - 14.2, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0009/BAST-BBP/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020 atas nama Iwan Hidayat.
267. Bukti T - 14.3, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0015/BAST-BBP/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 atas nama Wistar Tjoetarno.

Halaman 36 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Bukti T - 14.4, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0016/BAST-BBP/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 atas nama Wistar Tjoetarno.
269. Bukti T - 14.5, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0017/BAST-BBP/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 atas nama Wistar Toetarno.
270. Bukti T - 14.6, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0008/BAST-BBP/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020 atas nama Mariane Bunadi.
271. Bukti T - 14.7, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0007/BAST-BBP/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020 atas nama Tjeuw Mei Mei.
272. Bukti T - 14.8, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0006/BAST-BBP/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020 atas nama Tjeuw Mei Mei.
273. Bukti T - 14.9, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0011/BAST-BBP/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020 atas nama Hengki Bong.
274. Bukti T - 14.10, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0013/BAST-BBP/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020 atas nama Tony Gunawan.
275. Bukti T - 15.1, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0040/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Edy Suhendro.
276. Bukti T - 15.2, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0054/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 atas nama Fuini.
277. Bukti T - 15.3, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0035/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Leonard.
278. Bukti T - 15.4, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0039/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 atas nama Lie Po Hoa.
279. Bukti T - 15.5, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0053/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 atas nama Thio Tjoen Tjie.

Halaman 37 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. Bukti T – 15.6, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0026/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 6 Agustus 2020 atas nama Prof. DR. Philip Priasmoro.
281. Bukti T – 15.7, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0031/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Donny.
282. Bukti T – 15.8, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0027/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020 atas nama Tjhang Tjung Loi.
283. Bukti T – 15.9, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0034/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Mantho.
284. Bukti T – 15.10, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0033/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Mantho.
285. Bukti T – 15.11, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0052/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Julianti.
286. Bukti T – 15.12, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0049/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Hengky.
287. Bukti T – 15.13, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0022/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020 atas nama Valenciana Liw.
288. Bukti T – 15.14, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0032/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Suria Kurniadi Lukiman.
289. Bukti T – 15.15, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0021/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020 atas nama Hendrik Pranoto.
290. Bukti T – 15.16, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0050/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Silvy Melisa.
291. Bukti T – 15.17, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0051/BAST-BBP/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Frisca Sylvia Pangat.

Halaman 38 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. Bukti T - 16.1, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0079/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 17 September 2020 atas nama Linda.
293. Bukti T - 16.2, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0075/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 16 September 2020 atas nama Puteri Yanthi.
294. Bukti T - 16.3, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0077/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 17 September 2020 atas nama Lay Kun Jung.
295. Bukti T - 16.4, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0065/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 9 September 2020 atas nama Henry Sugiarto.
296. Bukti T - 16.5, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0060/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 3 September 2020 atas nama Denny.
297. Bukti T - 16.6, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0071/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 16 September 2020 atas nama Chrisnatalia Rasselo.
298. Bukti T - 16.7, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0087/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 23 September 2020 atas nama Fifi Subianto.
299. Bukti T - 16.8, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0092/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 30 September 2020 atas nama Tjew, Herlina.
300. Bukti T - 16.9, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0093/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 30 September 2020 atas nama Hj. Khanifah.
301. Bukti T - 16.10, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0091/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 30 September 2020 atas nama Kencana Saputra Limmantow.
302. Bukti T - 16.11, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0055/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 2 September 2020 atas nama Herry Utomo.
303. Bukti T - 16.12, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0090/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 30 September 2020 atas nama William Onggono.

Halaman 39 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. Bukti T - 16.13, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0066/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 10 September 2020 atas nama Muliadi.
305. Bukti T - 16.14, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0067/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 10 September 2020 atas nama Andi Wijaya Tjakra.
306. Bukti T - 16.15, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0064/BAST-BBP/IX/2020, tanggal 9 September 2020 atas nama Andreas Anwar.
307. Bukti T – 17.1, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0102/BAST-BBP/X/2020, tanggal 7 Oktober 2020 atas nama Pietro Hardi.
308. Bukti T – 17.2, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0123/BAST-BBP/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Dr. Azrief A. Ariffin, SP. M.
309. Bukti T – 17.3, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0129/BAST-BBP/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Megawati.
310. Bukti T – 17.4, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0111/BAST-BBP/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Soefia Hendrawati, S.H.
311. Bukti T – 17.5, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0130/BAST-BBP/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Megawati.
312. Bukti T – 17.6, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0119/BAST-BBP/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Andreas S. Karunianto.
313. Bukti T – 17.7, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0122/BAST-BBP/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Sri Rahayu Pryana.
314. Bukti T – 17.8, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0121/BAST-BBP/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 atas nama Hudoyo Teguharja.
315. Bukti T – 17.9, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0096/BAST-BBP/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020 atas nama Stefvani.

Halaman 40 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. Bukti T – 17.10, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0114/BAST-BBP/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 a/n Nittin Kumar Nebhraj D.
317. Bukti T – 17.11, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0127/BAST-BBP/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Eddy Thendian.
318. Bukti T – 17.12, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0105/BAST-BBP/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Linardi.
319. Bukti T – 17.13, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0117/BAST-BBP/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 atas nama George Prakasa.
320. Bukti T – 17.14, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0125/BAST-BBP/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 atas nama Lidya Fransisca.
321. Bukti T – 17.15, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0120/BAST-BBP/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Jani.
322. Bukti T – 17.16, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0118/BAST-BBP/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Octavianus Kristanto.
323. Bukti T – 17.17, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0097/BAST-BBP/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020 atas nama Ufo Gamato.
324. Bukti T – 17.18, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0128/BAST-BBP/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Ferry Dicky Lisal.
325. Bukti T – 17.19, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0113/BAST-BBP/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Drs. Dompok Maju Tambunan.
326. Bukti T – 17.20, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0110/BAST-BBP/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Tarto.
327. Bukti T - 18.1, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0133/BAST-BBP/XI/2020, tanggal 4 November 2020 atas nama Meiling Supardi & Lianna Supardi.

Halaman 41 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Bukti T - 18.2, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0131/BAST-BBP/XI/2020, tanggal 4 November 2020 atas nama Junaidi Chandra.
329. Bukti T - 18.3, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00132/BAST-BBP/XI/2020, tanggal 4 November 2020 atas nama Fu Djun Khiu.
330. Bukti T - 18.4, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00137/BAST-BBP/XI/2020, tanggal 17 November 2020 atas nama Poerwati Hardjono.
331. Bukti T - 18.5, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00139/BAST-BBP/XI/2020, tanggal 18 November 2020 atas nama Ayu Riani Sunardi.
332. Bukti T - 19.1, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00140/BAST-BBP/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020 atas nama PT. Gui Bin International.
333. Bukti T - 19.2, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00141/BAST-BBP/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Meiliwati Rusli.
334. Bukti T - 19.3, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00142/BAST-BBP/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Juliani.
335. Bukti T - 19.4, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00143/BAST-BBP/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Silviyanti Salimane.
336. Bukti T - 19.5, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00144/BAST-BBP/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM.
337. Bukti T - 19.6, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00145/BAST-BBP/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Finalia.
338. Bukti T - 20.1, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00147/BAST-BBP/I/2021, tanggal 6 Januari 2021 atas nama Ervin Yulianto.
339. Bukti T - 20.2, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00149/BAST-BBP/I/2021, tanggal 7 Januari 2021 atas nama Sumano.

Halaman 42 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. Bukti T - 20.3, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00153/BAST-BBP/I/2021, tanggal 20 Januari 2021 atas nama Jap Siu Hun.
341. Bukti T - 20.4, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00154/BAST-BBP/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 atas nama Robin.
342. Bukti T - 20.5, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00148/BAST-BBP/I/2021, tanggal 06 Januari 2021 atas nama Diana Lestari Muhasan.
343. Bukti T - 20.6, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00150/BAST-BBP/I/2021, tanggal 07 Januari 2021 atas nama Meta Selvy.
344. Bukti T - 20.7, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00151/BAST-BBP/I/2021, tanggal 07 Januari 2021 atas nama Suwarni.
345. Bukti T - 21.1, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00160/BAST-BBP/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 atas nama Effendi Halim.
346. Bukti T - 21.2, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00162/BAST-BBP/II/2021, tanggal 24 Februari 2021 atas nama Sastera Rusli.
347. Bukti T - 21.3, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00163/BAST-BBP/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 atas nama Farina Husada.
348. Bukti T - 21.4, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00165/BAST-BBP/II/2021, tanggal 24 Februari 2021 atas nama Michaelyo.
349. Bukti T - 22.1, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00167/BAST-BBP/III/2021, tanggal 09 Maret 2021 atas nama Siaolin.
350. Bukti T - 22.2, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00169/BAST-BBP/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 atas nama Suciati Tjhia.
351. Bukti T - 22.3, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00171/BAST-BBP/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 atas nama Tjinla Awi.

Halaman 43 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Bukti T - 22.4, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00170/BAST-BBP/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 atas nama Cynthia Beauty Tjhai
353. Bukti T – 23.1, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 012/UCFU-CR/X/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 1 Oktober 2019 atas nama PT. Utama Karya dan tanda terima pengiriman surat.
354. Bukti T – 23.2, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 013/UCFU-CR/X/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 1 Oktober 2019 atas nama PT. Utama Karya dan tanda terima pengiriman surat.
355. Bukti T – 23.3, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 014/UCFU-CR/X/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 1 Oktober 2019 atas nama Ibu Suharni dan tanda terima pengiriman surat.
356. Bukti T – 23.4, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 015/UCFU-CR/X/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 1 Oktober 2019 atas nama PT. Utama Karya dan tanda terima pengiriman surat.
357. Bukti T – 23.5, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 016/UCFU-CR/X/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 1 Oktober 2019 atas nama Ibu Hani Yuliasari dan tanda terima pengiriman surat.
358. Bukti T – 23.6, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 017/UCFU-CR/X/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Bapak Pietro Hardi dan tanda terima pengiriman surat.
359. Bukti T – 23.7, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 018/UCFU-CR/X/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Ibu Natalia Erawan dan tanda terima pengiriman surat.
360. Bukti T – 23.8, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 019/UCFU-CR/X/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Eka Prayudi dan tanda terima pengiriman surat.
361. Bukti T – 23.9, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 020/UCFU-CR/X/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Ibu Melvyne Salim dan tanda terima pengiriman surat.

Halaman 44 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. Bukti T – 23.10, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 021/UCFU-CR/X/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Bapak Santius Firmansyah dan tanda terima pengiriman surat.
363. Bukti T – 23.11, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 076/UCFU-CR/XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 4 November 2019 atas nama Andreas Anwar dan tanda terima pengiriman surat.
364. Bukti T – 23.12, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 77/UCFU-CR/XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 4 November 2019 atas nama PT. Hutama Karya dan tanda terima pengiriman surat.
365. Bukti T – 23.13, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 085/UCFU-CR/XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 8 November 2019 atas nama Indra Susanto dan tanda terima pengiriman surat.
366. Bukti T – 23.14, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 086/UCFU-CR/XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 8 November 2019 atas nama Edwin Tjahja dan tanda terima pengiriman surat.
367. Bukti T – 23.15, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 087/UCFU-CR/XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 8 November 2019 atas nama Sia Silvia dan tanda terima pengiriman surat.
368. Bukti T – 23.16, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 088/UCFU-CR/XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 8 November 2019 atas nama PT. Hutama Karya dan tanda terima pengiriman surat.
369. Bukti T – 23.17, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 089/UCFU-CR/XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 8 November 2019 atas nama Willianto Alim dan tanda terima pengiriman surat.
370. Bukti T – 23.18, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 104/UCFU-CR/XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 18 November 2019 atas nama Hengki Bong dan tanda terima pengiriman surat.

Halaman 45 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. Bukti T – 23.19, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 105/UCFU-CR /XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 18 November 2019 atas nama The Lian Na dan tanda terima pengiriman surat.
372. Bukti T – 23.20, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 106/UCFU-CR /XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 18 November 2019 atas nama The Lian Na dan tanda terima pengiriman surat.
373. Bukti T – 23.21, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 122/UCFU-CR /XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 22 November 2019 atas nama Deasy Waty dan tanda terima pengiriman surat.
374. Bukti T – 23.22, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 123/UCFU-CR /XI/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 22 November 2019 atas nama Micfo Winata Fo dan tanda terima pengiriman surat.
375. Bukti T – 23.23, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 150/UCFU-CR /XII/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 2 Desember 2019 atas nama Juanda C dan tanda terima pengiriman surat.
376. Bukti T – 23.24, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 151/UCFU-CR /XII/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 2 Desember 2019 atas nama Tan Richard Benyamin dan tanda terima pengiriman surat.
377. Bukti T – 23.25, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 152/UCFU-CR /XII/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 2 Desember 2019 atas nama Wirjawan Sukidjan dan tanda terima pengiriman surat.
378. Bukti T – 23.26, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 153/UCFU-CR /XII/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 2 Desember 2019 atas nama Wirjawan Sukidjan dan tanda terima pengiriman surat.
379. Bukti T – 23.27, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 164/UCFU-CR /XII/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 9 Desember 2019 atas nama Evi Yana dan tanda terima pengiriman surat.
380. Bukti T – 23.28, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 165/UCFU-CR /XII/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 9 Desember 2019 atas nama Joery Taufik dan tanda terima pengiriman surat.
381. Bukti T – 23.29, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 166/UCFU-CR /XII/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 9

Halaman 46 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 atas nama Robert Parlindungan dan tanda terima pengiriman surat.

382. Bukti T – 23.30, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 167/UCFU-CR /XII/2019, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 9 Desember 2019 atas nama Sastera Rusli dan tanda terima pengiriman surat.
383. Bukti T – 23.31, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 202/UCFU-CR /I/2020, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 6 Januari 2020 atas nama Tjinla Awi dan tanda terima pengiriman surat.
384. Bukti T – 23.32, Copy dari Copy Surat TERMOHON No : 302/UCFU-CR /II/2020, Perihal : Undangan Pemeriksaan Kondisi Fisik Unit tanggal 13 Februari 2020 atas nama Andreas S Karunianto dan tanda terima pengiriman surat.
385. Bukti T - 24.1, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00172/BAST-BBP/IV/2021, tanggal 1 April 2021 atas nama Dedy.
386. Bukti T - 24.2, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00174/BAST-BBP/IV/2021, tanggal 01 April 2021 atas nama Liauw Mulyati.
387. Bukti T - 24.3, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00173/BAST-BBP/IV/2021, tanggal 01 April 2021 atas nama Vandy Tjandra.
388. Bukti T - 25, Copy dari Asli Status Hunian Tower Belize.
389. Bukti T - 26, Copy dari Asli Update Data Perbaikan Defect Tower Belize
390. Bukti T - 27.1, Copy dari Foto kondisi Fasilitas Air Bersih dan Listrik.
391. Bukti T - 27.2, Copy dari Foto kondisi Fasilitas Air Bersih dan Listrik.
392. Bukti T - 27.3, Copy dari Foto Pemeriksaan Unit Apartemen.
393. Bukti T - 27.4, Copy dari Foto Pemeriksaan Unit Apartemen.
394. Bukti T - 27.5, Copy dari Foto Pemeriksaan Unit Apartemen.
395. Bukti T - 27.6, Copy dari Foto Pemeriksaan Unit Apartemen.
396. Bukti T - 27.7, Copy dari Foto Pemeriksaan Unit Apartemen.
397. Bukti T - 27.8, Copy dari Foto Lokasi Parkir Basement Pagi Hari.
398. Bukti T - 27.9, Copy dari Foto Lokasi Parkir Basement Pagi Hari.
399. Bukti T - 27.10, Copy dari Foto Lokasi Tower Belize dan Tower Ibiza.
400. Bukti T - 27.11, Copy dari Foto Lokasi Parkir Malam Hari.
401. Bukti T - 27.12, Copy dari Foto Tower Belize dan Tower Ibiza Malam Hari.
402. Bukti T - 27.13, Copy dari Foto Lokasi Tower Belize dan Tower Ibiza.

Halaman 47 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. Bukti T - 27.14, Copy dari Foto Lokasi Tower Belize dan Tower Ibiza.
404. Bukti T - 27.15, Copy dari Foto Fasilitas Kolam Renang di Tower Belize.
405. Bukti T - 27.16, Copy dari Foto Fasilitas Gondola
406. Bukti T - 28, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 00187/BAST-BBP/IX/2021, tanggal 29 September 2021 atas nama Reza Refialdo
407. Bukti T - 29.1, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0202/BAST-BBP/IV/2022, tanggal 01 April 2022 atas nama Hani Yuliasari.
408. Bukti T - 29.2, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0230/BAST-BBP/VI/2022, tanggal 02 Juni 2022 atas nama Leslianti Mariam.
409. Bukti T - 29.3, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0209/BAST-BBP/IV/2022, tanggal 12 April 2022 atas nama Gunawan Winjaya.
410. Bukti T - 29.4, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0231/BAST-BBP/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022 atas nama Stevanady Sodikim.
411. Bukti T - 29.5, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0233/BAST-BBP/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 atas nama Sufendi.
412. Bukti T - 29.6, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0234/BAST-BBP/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 atas nama PT. HK Realtindo.
413. Bukti T - 29.7, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0213/BAST-BBP/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 atas nama Serawati.
414. Bukti T - 29.8, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0212/BAST-BBP/V/2022, tanggal 17 Mei 2022 atas nama Fedia Alamsyah.
415. Bukti T - 29.9, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0218/BAST-BBP/V/2022, tanggal 20 Mei 2022 atas nama Wongso Hardjono.
416. Bukti T - 29.10, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0219/BAST-BBP/V/2022, tanggal 23 Mei 2022 atas nama Diana.

Halaman 48 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. Bukti T - 29.11, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0220/BAST-BBP/V/2022, tanggal 24 Mei 2022 atas nama Anastasia Wunardy.
418. Bukti T - 29.12, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0223/BAST-BBP/V/2022, tanggal 25 Mei 2022 atas nama Mellissa.
419. Bukti T - 29.13, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0224/BAST-BBP/V/2022, tanggal 25 Mei 2022 atas nama Bui Jan To Cahyadi.
420. Bukti T - 29.14, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0226/BAST-BBP/V/2022, tanggal 27 Mei 2022 atas nama Khu Lie Li.
421. Bukti T - 29.15, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0210/BAST-BBP/IV/2022, tanggal 28 April 2022 atas nama Sugih.
422. Bukti T - 29.16, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0227/BAST-BBP/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 atas nama Linda.
423. Bukti T - 29.17, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0229/BAST-BBP/V/2022, tanggal 31 Mei 2022 atas nama Tan Richard Benyamin.
424. Bukti T - 29.18, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0228/BAST-BBP/IV/2022, tanggal 31 Mei 2022 atas nama Iwan Yapto.
425. Bukti T - 29.19, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0211/BAST-BBP/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 atas nama Tjuew Mei Mei.
426. Bukti T - 29.20, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0235/BAST-BBP/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022 atas nama Albert Daniel.
427. Bukti T - 29.21, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0237/BAST-BBP/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 atas nama Handy Soesilo.
428. Bukti T - 29.22, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0238/BAST-BBP/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Yan Charles Sibuea.

Halaman 49 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Bukti T - 29.23, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0240/BAST-BBP/IX/2022, tanggal 01 September 2022 atas nama Yenny.
430. Bukti T - 29.24, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0268/BAST-BBP/XI/2022, tanggal 16 November 2022 atas nama Nurisari.
431. Bukti T - 29.25, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0269/BAST-BBP/XI/2022, tanggal 16 November 2022 atas nama Ng Ay Tjin.
432. Bukti T - 29.26, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0270/BAST-BBP/XI/2022, tanggal 17 November 2022 atas nama Nirwan Mahaputra Tirta.
433. Bukti T - 29.27, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0272/BAST-BBP/XI/2022, tanggal 18 November 2022 atas nama Jerry.
434. Bukti T - 29.28, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0271/BAST-BBP/XI/2022, tanggal 17 November 2022 atas nama Djap Mei Phin.
435. Bukti T - 29.29, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0273/BAST-BBP/XII/2022, tanggal 2 Desember 2022 atas nama Steffi Leonard.
436. Bukti T - 29.30, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0274/BAST-BBP/XII/2022, tanggal 2 Desember 2022 atas nama Gek Eng.
437. Bukti T - 29.31, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0275/BAST-BBP/XII/2022, tanggal 2 Desember 2022 atas nama Gek Eng.
438. Bukti T - 29.32, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0277/BAST-BBP/XII/2022, tanggal 7 Desember 2022 atas nama Danny Saputra Kurniawan.
439. Bukti T - 29.33, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0278/BAST-BBP/XII/2022, tanggal 9 Desember 2022 atas nama Lely Aliasim.
440. Bukti T - 29.34, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0279/BAST-BBP/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022 atas nama Andy Leonard.

Halaman 50 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441. Bukti T - 29.35, Copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Satuan Rumah Susun Hunian No. 0280/BAST-BBP/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022 atas nama Ferry Khoe.
442. Bukti T - 30, Copy dari Copy Tembusan Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. CIF No. 0010732087, Perihal : Surat Peringatan I, tanggal 20 Maret 2017 Kepada Jimmy Robert.
443. Bukti T - 31, Copy dari Copy Tembusan Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. CIF No. 0010732087, Perihal : Surat Peringatan II, tanggal 27 Maret 2017 Kepada Jimmy Robert.
444. Bukti T - 32, Copy dari Copy Tembusan Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. CIF No. 0010732087, Perihal : Surat Peringatan III, tanggal 04 April 2017 Kepada Jimmy Robert.
445. Bukti - 33, Copy dari Asli Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. No. S/2019.2128/DIR CFS-SF AM, Perihal : Permohonan Ulang Pelunasan Buy Back Guarantee KPA an. Jimmy Robert tanggal 28 Juni 2019.
446. Bukti - 34, Copy dari Asli Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. No.SPK.2019.2826/DIR.RISK MGMT - SFAM, Perihal : Surat Persetujuan Buy Back Guarantee an. Jimmy Robert tanggal 2 September 2019.
447. Bukti - 35, Print Out Transaksi Rekening Maybank tanggal 09 September 2019 s/d 11 September 2019.
448. Bukti - 34, Copy dari Asli Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. No.SPK.2019.2826/DIR.RISK MGMT - SFAM, Perihal : Surat Persetujuan Buy Back Guarantee an. Jimmy Robert tanggal 2 September 2019.
449. Bukti - 35, Print Out Transaksi Rekening Maybank tanggal 09 September 2019 s/d 11 September 2019.
450. Bukti T - 39, Copy dari Asli Akta Subrogasi No. 06, tanggal 09 Februari 2021, dihadapan Nilda, SH., Notaris Di Jakarta.
451. Bukti T - 40, Copy dari Copy Tembusan Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. CIF No. 0010396934, Perihal : Surat Peringatan I, tanggal 02 April 2019 Kepada Maulano Adirespati V.
452. Bukti T - 41, Copy dari Copy Tembusan Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. CIF No. 0010396934, Perihal : Surat Peringatan II, tanggal 09 April 2019 Kepada Maulano Adirespati V.
453. Bukti T - 42, Copy dari Copy Tembusan Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. CIF No. 0010396934, Perihal : Surat Peringatan III, tanggal 16 April 2019 Kepada Maulano Adirespati V.

Halaman 51 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454. Bukti T - 43, Copy dari Copy Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. No. S/2019.2129/DIR CFS-SF AM, Perihal : Permohonan Pelunasan Buy Back Guarantee KPA an. Maulano Adirespati Vardhaya tanggal 26 Juni 2019.
455. Bukti T - 44, Copy dari Copy Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. No. 002/KPA-FA-BATAL/BBP/VII/2019, Perihal : Surat Pembatalan I, tanggal 09 Juli 2019 Kepada Maulano Adirespati V.
456. Bukti T - 45, Copy dari Copy Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. No. 007/KPA-FA-BATAL/BBP/VII/2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Pembatalan II, tanggal 29 Juli 2019 Kepada Maulano Adirespati V.
457. Bukti T - 46, Copy dari Copy Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. No. 012/KPA-FA-BATAL/BBP/VIII/2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Pembatalan III (Terakhir), tanggal 15 Agustus 2019 Kepada Maulano Adirespati V.
458. Bukti T - 47, Copy dari Asli Akta Subrogasi No. 08, tanggal 09 Februari 2021, dihadapan Nilda, SH., Notaris Di Jakarta.
459. Bukti T - 48, Copy dari Copy Tembusan Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. CIF No. 0011028670, Perihal : Surat Peringatan I, tanggal 23 April 2019 Kepada Ernawati.
460. Bukti T - 49, Copy dari Copy Tembusan Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. CIF No. 0011028670, Perihal : Surat Peringatan II, tanggal 30 April 2019 Kepada Ernawati.
461. Bukti T - 50, Copy dari Copy Tembusan Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. CIF No. 0011028670, Perihal : Surat Peringatan III, tanggal 08 May 2019 Kepada Ernawati.
462. Bukti T - 51, Copy dari Copy Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. No. S/2019.2129/DIR CFS-SF AM, Perihal : Permohonan Pelunasan Buy Back Guarantee KPA an. Ernawati tanggal 26 Juni 2019.
463. Bukti T - 52, Copy dari Copy Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. No. 005/KPA-FA-BATAL/BBP/VII/2019, Perihal : Surat Pembatalan I, tanggal 09 Juli 2019 Kepada Ernawati.
464. Bukti T - 53, Copy dari Copy Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. No. 010/KPA-FA-BATAL/BBP/VII/2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Pembatalan II, tanggal 29 Juli 2019 Kepada Ernawati.
465. Bukti T - 54, Copy dari Copy Surat PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. No. 015/KPA-FA-BATAL/BBP/VIII/2019, Perihal : Surat Pemberitahuan Pembatalan III (Terakhir), tanggal 15 Agustus 2019 Kepada Ernawati.

Halaman 52 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466. Bukti T - 55, Copy dari Asli Akta Subrogasi No. 05, tanggal 09 Februari 2021, dihadapan Nilda, SH., Notaris Di Jakarta.

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Saksi atau Ahli walaupun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan Kesimpulan tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Juli 2019 yang disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No. 102/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara Termohon dan Para Kreditornya disepakati bahwa Para Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian tersebut menandatangani Perjanjian Perdamaian bersama-sama dengan Debitor, yang pada intinya dalam Pasal 3 mengenai Cara Pembayaran, dinyatakan bahwa:

*"3.1 Tahap 1: Penyelesaian pembangunan dimulai dengan serah terima unit-unit. Kreditor di Tower Belize dalam waktu 60 hari kalender sejak disetujuinya Perjanjian ini.. Kemudian dilanjutkan ke Tower Ibiza dan diselesaikan maksimal dalam 360 hari kalender atas semua unit yang telah dilunasi oleh Kreditor di kedua tower tersebut sejak keputusan homologasi...
... 3.3 Tahap 3: Penyelesaian denda keterlambatan 3% kepada Kreditor dilakukan bertahap sesuai kesepakatan dengan masing-masing Kreditor..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, batas maksimal penyerahan unit-unit adalah pada tanggal 2 Agustus 2020 (360 hari kalender) sejak putusan homologasi. Tetapi hingga permohonan ini dibuat dan diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi), artinya Termohon telah lalai karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon hingga saat ini;

Halaman 53 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak melaksanakan kewajibannya berupa serah terima unit kepada Kreditor lainnya yaitu Maulano Adirespati V, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Rasamala Hijau I Blok G6 No. 18, RT03, RW009, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sebagai konsumen yang telah membeli 1 (satu) unit apartemen dari Termohon di Tower Ibiza 8A No. 08 dan Ernawati, warga negara Indonesia, beralamat Jalan Kapuk Raya No. 10G, RT003, RW001, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sebagai konsumen yang telah membeli 1 (satu) unit apartemen dari Termohon di Tower Ibiza 10A No. 5;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah mengajukan bantahannya dengan mengajukan dalil sebagai berikut :

Bahwa Termohon dengan itikad baik telah menjalankan Putusan Pengesahaan Perdamaian (*Homologasi*) No. 102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2019, hal ini telah dibuktikan dengan TERMOHON melaksanakan kewajiban yaitu:

- Melaksanakan penyelesaian pekerjaan proyek pembangunan Apartemen Pluit Sea View, baik itu di Tower Belize dan Tower Ibiza;
- Progress pekerjaan Tower Belize Apartemen Pluit Sea View untuk jenis pekerjaan Pondasi dan Struktur, Arsitektur dan finishing, Plumbing dan Fire Fighting, Elektrikal dan Elektronik, Ventilasi Mekanik (Tata Udara) telah mencapai 95,51% untuk penyelesaiannya;
- Progress pekerjaan Tower Ibiza Apartemen Pluit Sea View untuk jenis pekerjaan Pondasi dan Struktur, Arsitektur dan finishing, Plumbing dan Fire Fighting, Elektrikal dan Elektronik, Ventilasi Mekanik (Tata Udara) telah mencapai 90,69% untuk penyelesaiannya;
- Melakukan serah terima unit kepada para Kreditor konkuren pembeli unit Tower Belize yang dijalankan secara bertahap dimulai sejak tanggal 24 September 2020 hingga saat ini sudah dilakukan serah terima sebanyak 217 unit dari total yang diundang sebanyak 228 unit dan hingga saat ini Termohon masih melakukan serah terima unit;
- Saat ini sebanyak 104 Pemilik Unit Apartemen Pluit Sea View Tower Belizze dengan total penghuni sebanyak 264 orang telah mempergunakan unitnya untuk dihuni dengan nyaman dan aman serta masih terus bertambah Pemilik yang akan menempati unitnya di Apartemen Pluit Sea View.
- Bahwa guna menunjang kenyamanan para penghuni Apartemen Pluit Sea View, Termohon telah menyelesaikan pemasangan paving block pada lahan

Halaman 54 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



parkir mobil di Apartemen Pluit Sea View sehingga saat ini para pemilik unit sudah dapat memakai parkir mobil tersebut.

Bahwa hingga saat ini Termohon memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh pembangunan Apartemen Pluit Sea View dan saat ini secara bertahap segera melakukan serah terima unit kepada Pemohon, walaupun kondisi perekonomian yang saat ini tidak baik dan menuju diambang resesi ekonomi diakibatkan status bencana nasional terhadap Pandemi Global Virus Corona (Covid 19) namun Termohon tidak mempunyai niat menghindari dari kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan Apartemen Pluit Sea View dan Termohon dengan upaya terbaiknya secara bertahap akan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pemohon beserta seluruh Penghuni Apartemen Pluit Sea View sebagaimana yang diamanatkan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 ditambah dengan bukti yang diajukan oleh Kreditor Lain berupa KL-1 sampai dengan KL-4;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-55;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak tersebut yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Kreditor Lain dan yang diajukan oleh Termohon, baik surat maupun saksi, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang yang menjadi persoalan pokok dalam permohonan pembatalan Perdamaian ini, terlebih dahulu majelis akan mempertimbang tentang kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, Pemohon (Jimmy Robert) adalah Kreditor dari Termohon yang termuat dalam Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitor PT Binakarya Bangun Propertindo yang telah disahkan (*Homologasi*) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/Pdt.Sus/ PKPU/2019/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 8 Agustus 2019, maka Pemohon selaku Kreditor dapat dan berhak menuntut pembatalan suatu perdamaian yang disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa status Pemohon selaku Kreditor bagi Termohon dalam perkara No. 102/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 8 Agustus 2019 telah diakui oleh Termohon, maka secara hukum seluruh kreditor yang terikat dalam perjanjian perdamaian yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam proses PKPU (homologasi), dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan Pembatalan Perjanjian terhadap Termohon apabila tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang persoalan pokok dalam perkara permohonan ini yaitu “Apakah Termohon PT Binakarya Bangun Propertindo belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi). Artinya Termohon telah lalai karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon hingga saat ini ?

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR-283 RBg. “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu yang dikenal daalam Hukum Acara Perdata azas ACTORI IN CUMBIT PROBATIO, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No.2786 K/Pdt/1983, agar memikulkan beban pembuktian secara adil dan berimbang kepada Pihak-pihak ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon diberi beban pembuktian terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 yang berupa putusan pengesahan Perdamaian No.102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Jkt. Pst, Pengumuman koran atas putusan PKPU, Proposal perdamaian serta daftar kreditor Termohon. Bila bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian yang telah dikuatkan dengan putusan pengesahan perdamaian, dimana dalam perdamaian tersebut disepakati bahwa serah terima unit apartemen dari Termohon kepada Kreditor-kreditornya batas maksimal dari penyerahan unit-unit adalah 2 Agustus 2020 (360 hari kalender) sejak keputusan homologasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon maka Termohon belum melaksanakan isi perjanjian

Halaman 56 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagaimana disebutkan dalam putusan pengesahan perdamaian tersebut di atas, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah tidak terlaksananya perjanjian perdamaian tersebut merupakan perbuatan yang disengaja oleh Termohon untuk melalaikan kewajibannya, hal tersebut perlu juga dibuktikan dan dipertimbangan dalam putusan ini. Bila pertanyaan tersebut dikaitkan dengan dalil yang dikemukakan Termohon yang mendalilkan tidak dapat terlaksananya isi perdamaian bukan karena Termohon tidak beritikad tidak baik untuk tidak memenuhi perjanjian perdamaian tertanggal 25 Juli 2019, melainkan disebabkan kondisi yang tidak dapat dihindari yaitu Pandemi COVID-19 yang menjadi wabah Nasional bahkan Global, sehingga diberlakukannya pembatasan-pembatasan dalam segala bidang, termasuk Termohon terkena dampaknya yaitu pihak Kontraktor tidak dapat bekerja secara maksimal akibat adanya kesulitan dalam pengadaan materia atau bahan imfor dan adanya hambatan dalam mobilisasi tenaga kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-5 adanya Langkah-langkah yang diambil oleh Termohon dalam mensikapi kondisi Pandemi COVID-19 dengan pekerjaan yang harus diselesaikan, dan memberitahukan kepada kreditor-kreditor tentang tindak lanjut Homologasi No. 102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2019. tidak dapat terlaksananya serah terima unit sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6.1 sampai dengan bukti T-6.54 merupakan laporan Termohon tentang Pekerjaan Konstruksi yang telah dikerjakan oleh Termohon sebelum kondisi pandemi global virus corona (Covid-19), dengan jumlah pekerja yang terbatas tetap menyelesaikan pekerjaan, sedangkan bukti T-7.1 sampai dengan bukti T-7.21, bukti T-8.1 s.d. bukti T-8.41, bukti T-9.1 s.d. bukti T-9.17, bukti T-10.1 s.d. bukti T-10.16, bukti T-11.1 s.d. bukti T-11.25, menunjukkan laporan Termohon mengenai perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon walaupun telah terjadi pengurangan jumlah pekerja yang signifikan akibat adanya pembatasan pekerjaan di lapangan dan dalam kondisi *new normal* serta bukti T-23.1 s.d. bukti T-23.32, menunjukkan adanya itikad baik dari Termohon untuk mengundang para pemilik unit guna melakukan pengecekan kondisi fisik unit apartemen dalam periode Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12.1 s.d. bukti T-12.74, berupa surat undangan untuk dilakukan serah terima unit apartemen kepada kreditor-kreditornya dihubungkan dengan bukti T-13.1 s.d. bukti T-13.11, bukti T-14.1 s.d.

Halaman 57 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



bukti T-14.10, bukti T-15.1 s.d. bukti T-15.17, bukti T-16.1 s.d. bukti T-16.15, bukti T-17.1 s.d. bukti T-17.19, bukti T-18.1 s.d. bukti T-18.5, bukti T-19.1 s.d. bukti T-19.6, bukti T-20.1 s.d. bukti T-20.7, bukti T-21.1 s.d. bukti T-21.4, bukti T-22.1 s.d. bukti T-22.4, bukti T-24.1 s.d. bukti T-24.3, bukti T-28, bukti T-29.1 s.d. T-29.35, bukt-bukti tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan perjanjian perdamaian yang dilaksanakan oleh Termohon secara bertahap dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Termohon sebagai Debitur dalam perkara No. 102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 16 April 2020 yang telah dihomologasi, telah melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian perdamaian, walaupun belum secara penuh dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi Pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga berakhir, akan tetapi Termohon tetap dapat melaksanakan progres yang dimuat dalam perjanjian dengan secara bertahap melakukan serah terima unit-unit apartemen kepada kreditornya. Dengan demikian Termohon terbukti masih beriktikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang dihomologasi Pengadilan dalam perkara No. 102/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2019, maka permohonan Pemohon harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal lain dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga kini sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, **tanggal 26 Januari 2023** oleh kami H. Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, T. Oyong, S.H., M.H. dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa

Halaman 58 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **Andre, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Betsji Siske Manoe, SH, MH.

H. Bakri, SH, MHum.

T. Oyong, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Andre, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp1.000.000,00
2. Biaya proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp1.600.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
J U M L A H	<u>Rp2.800.000,00</u>

(dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 59 Putusan No. 79/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst